



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam setiap penyusunan Rancangan Undang-Undang, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk panitia antarkementerian;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran-lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Umat Beragama;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Nomor 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Penguji SPM, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro dan Kepala Pusat Untuk Atas Nama Sekretaris Jenderal Menetapkan dan Menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN UMAT BERAGAMA.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Umat Beragama yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. merumuskan dan menyusun naskah akademis;
2. merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan naskah akademis;
3. merumuskan konsep awal usul prakarsa RUU;
4. menyempurnakan konsep awal usul prakarsa RUU;
5. menganalisis dan menyusun jawaban usul prakarsa RUU dari instansi terkait;
6. membahas kembali rancangan dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
7. menyempurnakan konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU;
8. menyempurnakan konsep jawaban Keterangan Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi dalam rangka pembahasan RUU;

9. menyempurnakan ...

9. menyempurnakan konsep jawaban atas DIM dalam rangka pembahasan RUU;
10. mengikuti sidang Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi dalam sidang di DPR;
11. mengikuti sidang tingkat PANJA dan PANSUS;
12. menelaah dan menyempurnakan konsep sambutan Menteri dalam sidang tingkat PANSUS; dan
13. menelaah dan menyempurnakan konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna.

KETIGA : Kepada Panitia Antarkementerian diberikan honorarium sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pengarah | Rp. 1.500.000/bln |
| 2. Ketua | Rp. 1.000.000/bln |
| 3. Wakil Ketua | Rp. 850.000/bln |
| 4. Sekretaris | Rp. 750.000/bln |
| 5. Anggota | @ Rp. 750.000/bln |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2014, tanggal 14 November 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA

Susunan Personalia Panitia Antarkementerian:

Pengarah : H. Lukman Hakim Saifuddin

Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc

Sekretaris : Imam Syaukani, S.Ag, MH

Anggota :

1. Prof.Dr.H. Abdurrahman Mas'ud, MA Kementerian Agama
2. Drs. H.Sahlan, M.Si Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
3. Pocut Eliza, SH, MH Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
4. Adi Kresno, MA Kementerian PAN dan RB
5. Budi Prasetyo,SH,MM Kementerian Dalam Negeri
6. H. Mubarak, SH, M.Sc Kementerian Agama
7. H. Muharam Marzuki, Ph.D Kementerian Agama
8. Drs.H. Mudhofir,M.Si Kementerian Agama
9. Hayu Sihwati, SH, MH Kementerian Sekretariat Negara
10. Hj. Tyas Handayani, SH Kementerian Agama
11. H. Sigit Setiono Eko, SS Kementerian Agama
12. As'ad Adi Nugroho, SH Kementerian Agama
13. Arief Pramono, SH,MH Kementerian Agama
14. Elvi Puspawati, S.Kom Kementerian Agama
15. Imam Ramdhani,SH, MH Kementerian Agama
16. Yulmi,SHI Kementerian Agama
17. Weny Agustianty,SH Kementerian Agama
18. Nilam Nur Azizah,SE Kementerian Agama
19. Amalia Hasyim, B.Sc Kementerian Agama
20. Widiyati Kementerian Agama

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM